

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/41-K/PM.III-12/AL/X/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Rafi Fernanda**, Kld Bek NRP 132382, Juru Masak 3 Deplog, KRI Multatuli MA-561 Saffib Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 86-K/PM.III-12/AL/V/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Rafi Fernanda**, Kld Bek NRP 132382; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar daftar absensi Dep IV KRI Multatuli MA-561 mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 Oktober 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Dansatfib Koarmada II.
  6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
  7. Komandan KRI Multatuli MA-561.
- 

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Rafi Fernanda**, Kld Bek NRP 132382, Juru Masak 3 Deplog, KRI Multatuli MA-561 Sattib Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/42-K/PM.III-12/AL/X/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Hari Untung**, Koptu Ttg NRP 85690, Ur. Gardik Progar Set, Pusdikbanmin Kodikdukum Kodiklatal, telah diputus secara In Absentia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 99-K/PM.III-12/AL/VII/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Hari Untung**, Koptu Ttg NRP 85690; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 6 (enam) lembar daftar absensi Anggota Set Pusdikbanmin an. Koptu Ttg Hari Untung NRP 85690 mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 Oktober 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Dankodiklatal.
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Danpusdikbanmin Kodikdukum Kodiklatal.
  7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
- 

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Hari Untung**, Koptu Ttg NRP 85690, Ur. Gardik Progar Set, Pusdikbanmin Kodikdukum Kodiklatal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/45-K/PM.III-12/AL/X/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Baru Putra Pratama**, Serda Mar NRP 120313, Anggota Kompi Banrat, Yonbekpal 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 114-K/PM.III-12/AL/VIII/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Baru Putra Pratama**, Serda Mar NRP 120313; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 4 (empat) lembar Daftar Absensi anggota Yonbekpal 2 Mar bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 a.n Serda Mar Baru Putra Pratama NRP 120313.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 Oktober 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danmenbanpur 2 Mar.
  6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
  7. Danyonbekpal 2 Mar.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Baru Putra Pratama**, Serda Mar NRP 120313, Anggota Kompi Banrat, Yonbekpal 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/46-K/PM.III-12/AD/X/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Fendi Arifin Badihul Khakim**, Serda NRP 31071174870286, Danru SMR Tonban Kipan A, Yonif 527/BY, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 127-K/PM.III-12/AD/VIII/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Fendi Arifin Badihul Khakim**, Serda NRP 31071174870286; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 2 (dua) lembar Daftar Absensi Personel Kompi Senapan A Yonif 527/BY bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 Oktober 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/BDJ.
6. Danyonif 527/BY.
7. Dandenspom V/3 Malang.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Fendi Arifin Badihul Khakim**, Serda NRP 31071174870286, Danru SMR Tonban Kipan A, Yonif 527/BY.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371



**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/47-K/PM.III-12/AL/X/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Adi Saigin**, Sertu Mpu NRP 78953, Ur. Kontruksi Subsidi TKU Saffaslan, Lanudal Juanda, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 128-K/PM.III-12/AL/VIII/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Adi Saigin**, Sertu Mpu NRP 78953; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 1) 1 (satu) lembar surat laporan ketidakhadiran Bintara Saffaslan Lanudal Juanda nomor B/485/IV/2022 tanggal 21 April 2022.
    - 2) 1 (satu) lembar surat perintah pencarian/penangkapan dari Danlanudal Juanda nomor Sprin/222/IV/2022 tanggal 25 April 2022.
    - 3) 1 (satu) lembar daftar absensi dari Denma Lanudal Juanda a.n. Terdakwa mulai bulan April 2022 s.d. Mei 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 Oktober 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Kadilmilti III Surabaya.
  4. Kaotmil III-11 Surabaya.
  5. Danlanudal Juanda.
  6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
  7. Dansatfaslan Lanudal Juanda.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Rudianto, S.H., Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Adi Saigin**, Sertu Mpu NRP 78953, Ur. Kontruksi Subsidi TKU Saffaslan, Lanudal Juanda.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/44-K/PM.III-12/AL/X/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Danica Abdhe Pratama Yudha**, Serda Mpu NRP 131443, Ur. Min BENGHARMAT FASHARKAN PESUD PUSPENERBAL, FASHARKAN PESUD PUSPENERBAL, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 112-K/PM.III-12/AL/VIII/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Danica Abdhe Pratama Yudha**, Serda Mpu NRP 131443; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 3 (tiga) lembar daftar absensi Fasharkan Pesud Puspenerbal atas nama Terdakwa Serda Mpu Danica Abdhe Pratama Yudha NRP 131443 jabatan Ur. Min BENGHARMAT FASHARKAN PESUD PUSPENERBAL mulai bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 Oktober 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
  2. Kadilmiltama.
  3. Danpuspenerbal.
  4. Kadilmilti III Surabaya.
  5. Kaotmil III-11 Surabaya.
  6. Kepala Fasharkan Pesud Puspenerbal.
  7. Danpomal Lantamal V Surabaya.
-

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Danica Abdhe Pratama Yudha**, Serda Mpu NRP 131443, Ur. Min BENGHARMAT Fasharkan Pesud Puspenerbal, Fasharkan Pesud Puspenerbal.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/43-K/PM.III-12/AD/X/2022**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Lukman Febri Yanto**, Kopda NRP 31050834910286, Tamudi Ambulans IGD Rumkit Tk.III 05.06.01 Brawijaya, Denkesyah 05.04.04 Surabaya Kesdam V/Brw, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 102-K/PM.III-12/AD/VII/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Lukman Febri Yanto**, Kopda NRP 31050834910286; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
    - 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi Personel FKTP Polkes 05.09.27 Sampang mulai bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022.
    - 2) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kakesdarn V/Brw Nomor Sprin 116/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.
    - 3) 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandenkesyah 05.04.04 Surabaya Nomor Sprin 80/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 19 Oktober 2022

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Tembusan:

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Dandenkesyah 05.04.04 Surabaya.
7. Dandenpom V/4 Surabaya.

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Sus NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022, Rudianto, S.H. Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **Lukman Febri Yanto**, Kopda NRP 31050834910286, Tamudi Ambulans IGD Rumkit Tk.III 05.06.01 Brawijaya, Denkesyah 05.04.04 Surabaya Kesdam V/Brw.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd  
Rudianto, S.H.  
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi:

1.

Ttd  
Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd  
Marzuki  
Kopda Mus NRP 112371